

10/533

000231



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK : 10/533

NOMOR KLAS :

I. : B / (S) / T

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-065/J.A/7/1981.

TENTANG

KETENTUAN PEMAKAIAN MONOGRAM BAGI JAKSA/TATA USAHA
DILINGKUNGAN KEJAKSAAN RI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pemakaian monogram pada dasarnya adalah merupakan kelengkapan baik Pakaian Seragam Dinas Kejaksaan maupun Pakaian Sipil ;
 - b. bahwa kenyataan pada akhir-akhir ini menunjukkan pemakaian monogram tersebut tidak saja menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, akan tetapi juga telah menyimpang dari tujuan pemakaiannya ;
 - c. bahwa berhubung hal - hal tersebut diatas untuk pembinaan disiplin serta kewibawaan korps, pemakaian monogram tersebut perlu ditertibkan kembali dan menuangkan dalam Keputusan Jaksa Agung R.I.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan R.I.
 - 2. Keputusan Presiden RI. Nomor 29 Tahun 1976 tanggal 24 Juni 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan R.I.
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung R.I.
 - 4. Keputusan Jaksa Agung RI. Nomor : KEP-031/DA/6/1966 tanggal 22 Juni 1966 tentang Penetapan Bentuk-bentuk dan Prototype, Jenis, Warna dan Bahan dari GAMJAK.
 - 5. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-081/JA/3/1974 tanggal 12 Maret 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Penggunaan Jenis-jenis Pakaian dilingkungan Kejaksaan R.I.
 - 6. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-014/JA/2/1976 tanggal 26 Pebruari 1976 tentang Pemakaian Pakaian Sipil.
 - 7. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-088/JA/10/1977 tanggal 31 Oktober 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN PEMAKAIAN MONOGRAM BAGI JAKSA/TATA USAHA DILINGKUNGAN KEJAKSAAN RI.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan monogram dalam Keputusan ini adalah kelengkapan Pakaian Seragam Dinas Kejaksaan dan Pakaian Sipil yang bentuk dan ukurannya seperti tersebut dalam angka 5.4. dan 5.5. Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-031/DA/6/1966 tanggal 22 Juni 1966.

Pasal 2

Pemakaian monogram pada Pakaian Seragam Dinas Kejaksaan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ada, yaitu :

- (1) Karyawan Jaksa dengan monogram ukuran besar $2\frac{1}{2}$ X $2\frac{1}{2}$ Cm (contoh Lampiran I-1) ;
- (2) Karyawan Tata Usaha dengan monogram ukuran besar $2\frac{1}{2}$ X $2\frac{1}{2}$ Cm (contoh Lampiran I-2).

Pasal 3

Pemakaian monogram pada Pakaian Seragam Sipil pada Pejabat dimaksud dalam pasal 11 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-018/JA / 3/1974 tanggal 12 Maret 1974 yo pasal 2 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-014/JA/2/1976 tanggal 26 Pebruari 1976 adalah seperti tersebut dalam pasal 4 Keputusan ini.

Pasal 4

Pada Jenis-jenis Pakaian Sipil seperti dimaksud dalam pasal 3 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-014/JA/2/1976 tanggal 26 Pebruari 1976 bagi :

- (1) Jaksa Agung RI dengan monogram dasar merah ukuran besar $1\frac{1}{2}$ X $1\frac{1}{2}$ Cm dengan hiasan dipinggir (contoh Lampiran II-1) ;
- (2) Pejabat eselon-I dengan monogram dasar hijau ukuran besar $1\frac{1}{2}$ X $1\frac{1}{2}$ Cm dengan hiasan dipinggir (contoh Lampiran II-2) ;
- (3) Pejabat eselon-II dengan monogram dasar merah ukuran besar $1\frac{1}{2}$ X $1\frac{1}{2}$ Cm dengan tidak mempergunakan hiasan dipinggir (contoh Lampiran II-3) ;

(4) Pejabat eselon-III

- (4) Pejabat eselon-III dan Pejabat lain-lain (Jaksa dan Tata Usaha), dengan ukuran besar $1\frac{1}{2}$ X $1\frac{1}{2}$ Cm dengan tidak mempergunakan sesuatu dasar (contoh Lampiran II-4 dan Lampiran II-5).

Pasal 5

Pemakaian monogram dengan maksud lain seperti diatur dalam pasal-2 dan 4 tidak dibenarkan kecuali dengan penetapan Jaksa Agung RI.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 4 Juli 1981.



ISMAIL SALEH, SH.-

000234
LAMPIRAN - I KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI.

NOMOR : KEP-065/J.A/7/1981.

TANGGAL : 4 Juli 1981.



CONTOH I-1.



CONTOH I-2.

000235

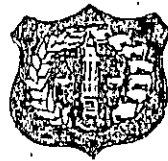
LAMPIRAN-II KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI.

NOMOR : KEP-065/J.A/7/1981.

TANGGAL : 4 Juli 1981.



CONTOH II-1.



CONTOH II-2.



CONTOH II-3.



CONTOH II-4.



CONTOH II-5.